



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 2/C/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.6.2/1251 perihal Rekomendasi Nama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2024;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dinyatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan rekomendasi penetapan naskah warisan budaya menjadi cagar budaya;
  - b. memberikan rekomendasi pemeringkatan cagar budaya kabupaten menjadi cagar budaya tingkat provinsi; dan
  - c. memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya bilamana diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
2. Personil Tim Ahli yang bersangkutan;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 2/C/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR  
 BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
 KABUPATEN KULON PROGO

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KEAHLIAN
1	2	3	4
I.	Ketua	ANDI PUTRANTO, S.S., M.Sc.	Arkeologi
II.	Sekretaris	AZIS YON HARYONO, S.T., M.Sc.	Arsitektur
III.	Anggota	FITRI ATININGSIH FAUZATUN, S.S.	Sejarah
IV.	Anggota	BHASKARA KSATRIA, S.T., M.T.	Arsitektur
V.	Anggota	JAKA NUR EDI PURNAMA, B.A.	Sosial Budaya

Wates, 2 Januari 2025  
 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI